# PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA PT. BERKAH RATU BUMI PERTIWI DENGAN KELOMPOK TANI GIRI TANI V

# TENTANG PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH

Pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- Edy Supriady Halim, selaku Pimpinan perusahaan PT. Berkah Ratu Bumi Pertiwi yang beralamat di Rukan Palem Blok HH04 No.19 Jl. Taman Surya 5, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Ratu Bumi Pertiwi, disebut "PIHAK PERTAMA"
- 2. SUPARNO, selaku Ketua Kelompok Tani GIRI TANI V yang Berkedudukan di Dusun Kambangan, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani GIRI TANI V, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan / sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan / budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, dimana Penanamannya diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019.

#### Pasal 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 ton per hektar.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP PERIANIIAN KERIASAMA

- PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Temanggung.
- 2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan Bagi hasil atas produksi yang disepakati kedua belah PIHAK yaitu: PIHAK PERTAMA 30% (tiga puluh persen) dan PIHAK KEDUA 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan hasil panen atau produksi per Hektar.
- 3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
- 5. PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
- 7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih bawang putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

# Pasal 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- 1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementrian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Per hektar lahan. Rincian Sarana produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Sparodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### 1. Hak Pihak Pertama:

- a. Menerima daftar Para Petani anggota Kelompok Tani Giri Tani V di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap periu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak kedua.
- d. Menerima hasil panen sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam bentuk konde basah.

#### 2. Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan, sebanyak 500 kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna keberhasilan kerjasama pengembangan kawasan Bawang Putih

#### 3. Hak Pihak Kedua :

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak 500 kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (saprodi) senilai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per hektar dari Pihak Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih
- d. Menerima hasil panen sebesar 70% (tujuh puluh persen) dalam bentuk konde basah.

#### 4. Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 30 Hektar, dengan ketinggian diatas 800 mdpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.

c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pascapanen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

#### Pasal 6 IANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 18 (delapan belas) Bulan untuk musim tanam bulan April/Mei 2020, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## Pasal 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tepat pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

# Pasal 8 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah: bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Apabila terjadi force majeure, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan force majeure tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diketahui.
- 3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 10 PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 09 Maret 2020

PIHAK PERTAMA PT. BERKAH RATU BUMI PERTIWI



**EDY SUPRIADY HALIM** 

PIHAK KEDUA KETUA KELOMPOK TANI GIRI TANI V



Mengetahui, KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR

DISPERTAN PR

Pembina Utama Muda NIP. 19640525 198912 2 001

LAMPIRAN 1.

PATOKAN HARGA UNTUK BIAYA SAPRODI PRASARANA YANG DITANGGUNG OLEH
PIHAK PERTAMA

No.	Komponen	Jumlah/ Ha	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pupuk SP36	4 sak	Rp. 124.000,00	Rp. 496.000,00
2.	NPK Urea	2 sak	Rp. 93.000,00	Rp. 279,000,00
3.	Pupuk ZA	3 sak	Rp. 75.000,00	Rp. 225.000,00
4.	Pupuk KCL	3 sak	Rp. 300.000,00	Rp. 900.000,00
5.	Fungisida Mankozeb	10 kg	Rp. 65.000,00	Rp. 650.000,00
6.	Fungisida Pitochlor	4 Kg	Rp. 200.000,00	Rp. 800.000,00
7.	Insektisida Starmex	1 liter	Rp. 500.000,00	Rp. 5.000.000,00
8.	Insektisida Biddock	0,5 liter	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
9.	Mulsa	10 Rol	Rp. 650.000,00	Rp. 6.500.000,00
	JUMLAH			Rp. 15.000.000,00,-

<u>CATATAN</u>: PERKIRAAN HARGA-HARGA DIATAS DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KONDISI HARGA YANG BERLAKU PADA SAAT AKAN DILAKUKAN PENANAMAN BAWANG PUTIH.

Biaya Yang Ditanggung oleh PIHAK KEDUA :

#### 1. Blaya Tenaga Kerja:

- a. Pengolahan tanah
- b. Pembuatan bedengan
- c. Pemupukan
- d. Pemeliharaan
- e. Panen
- f. Penyimpanan produksi pasca panen hingga menjadi benih (penangkaran).

#### 2. Biaya Pasca Panen:

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik (Pupuk Kandang).

## DAFTAR PESERTA KERJASAMA KEMITRAAN

#### PT. Berkah Ratu Bumi Pertiwi

### 1. Kelompok Tani Giri Tani V

No	Nama Anggota	NIK	Lokasi Lahan	Ketinggian Tempat	Luas
NO	ivailla Allyyuta	MIK	(Ds / Kec)	(m.dpl)	(Ha)
1	WIR PAIMAN		DERSO	1218	0.63
2	YANTO		PONDOK	1138	0.69
3	DWI WIDODO		DERSO	1159	0.63
4	MIKO		PONDOK	1199	0.60
5	TARDI		TASIN	1141	0.60
6	SUMAR		DRAWUH	1065	0.56
7	TARDI		TASIN	1064	0.55
8	GIYONO		BANYU ASIN	1017	0.55
9	KIJO		NGLOGUNG	1149	0.52
10	MIJO		SANDE	1066	0.52
11	SAMIYO		DERSO	1234	0.50
12	NARMI		PERKORO	1156	0.49
13	KIRNO		DERSO	1226	0.49
14	DIDIK PRATAMA		PERKORO	1134	0.48
15	SUROSO		DERSO	1217	0.47
16	SUPARTO		KAMBANGAN	912	0.46
17	GIYONO		TASIN	1032	0.45
18	SUGIMAN		DERSO	1223	0.45
19	ENDANG		SETOPO	1002	0.43
20	PARYONO		PINGKOK	1105	0.43
21	RAYEM		PERKORO	1134	0.42
22	SUPARTO		SETOPO	983	0.42
23	SURYONO		DERSO	1152	0.40
24	PADMO WIYONO		PINGKOK	1168	0.39
25	DIDIK PRATAMA		PERKORO	1142	0.39
26	LARTO		DERSO	1222	0.39
27	SUKADI		PERKORO	1190	0.39
28	KLIWON		DRAWUH	1056	0.38
29	KROMO SUWIRYO		NGLOGUNG	1163	0.38
30	DIDIK PRATAMA		PINGKOK	1155	0.36
31	WARTO		PINGKOK	1175	0.36
32	NARMO		DRAWUH	1078	0.35
33	DIDIK PRATAMA		PERKORO	1169	0.35
34	SAMIDI		PONDOK	1187	0.34
35	KARJO		DERSO	1218	0.34
36	PAIMAN		BERUK WETAN	996	0.34
37	KARYO KIMIN		PERKORO	1193	0.33
38	SUPARTO		SETOPO	1008	0.33
39	SUPARDI		KAMBANGAN	904	0.32

40	PAINO	PERKORO	1205	0.32
41	SUGIMAN	KAMBANGAN	910	0.30
42	SULARNO	PERKORO	1180	0.30
43	KASIMAN	PERKORO	1133	0.28
44	AJI TARNO	PINGKOK	1093	0.28
45	GINO	DERSO	1230	0.28
46	WIJI	PINGKOK	1107	0.27
47	SASTRO RIMIN	DERSO	1225	0.26
48	SODIKROMO	DRAWUH	1072	0.26
49	TONO	PERKORO	1154	0.26
50	PARNO	PINGKOK	1160	0.26
51	PADIYANTO	DERSO	1230	0.26
52	GIMAN	PINGKOK	1106	0.26
53	IROYONO	NGLOGUNG	1107	0.25
54	PURNOMO	PERKORO	1148	0.25
55	KARYO MIDI	PINGKOK	1099	0.25
56	MARDI	PERKORO	1140	0.25
57	GIYOSO	NGLUNGUR	1091	0.25
58	SUPARNO	KAMBANGAN	908	0.24
59	SUPARTO	DERSO	1239	0.23
60	TUMI	TASIN	1079	0.23
61	SIDI	KAMBANGAN	913	0.23
62	AJI TARNO	PONDOK	1127	0.23
63	GIMAN	PINGKOK	1102	0.23
64	PARNO	SETOPO	1004	0.23
65	SARJONO	TASIN	1035	0.23
66	LOSO	KAMBANGAN	923	0.22
67	GIYANTI	DRAWUH	1106	0.22
68	SAMIYO	PINGKOK	1071	0.22
69	IRO YONO	NGLOGUNG	1150	0.22
70	SAMIYO	TASIN	1065	0.21
71	WARNO	PERKORO	1130	0.19
72	SULARNO	PERKORO	1190	0.19
73	PARMO	DERSO	1225	0.19
74	PAINO	PONDOK	1108	0.19
75	SARDIYANTO	DERSO	1220	0.19
76	NANIK	SETOPO	1012	0.18
77	PARJO	PERKORO	1141	0.18
78	AJITARNO	DERSO	1125	0.17
79	MARDI	PERKORO	1204	0.17
80	PONO	PINGKOK	1176	0.17
81	PAIMAN	PARIT	1102	0.16
82	BASUKI SETU	PERKORO	1160	0.16
83	PARYONO	PINGKOK	1108	0.15
84	PARTI	DERSO	1178	0.14
85	TARDI	TASIN	1084	0.14
86	JONO	TASIN	1020	0.14
87	YARNI	NGLUNGUR	1077	0.13
88	YARNI	NGLUNGUR	1081	0.13

89	SADIKUN		PONDOK	1193	0.13
90	MIKO		PONDOK	1128	0.12
91	PARNO		DRAWUH	1087	0.12
92	SUGIMAN		TASIN	1011	0.12
93	WARNI		PONDOK	1171	0.11
94	TARDI		TASIN	1072	0.11
95	KIMAN		PINGKOK	1088	0.11
96	SUTARNO		DERSO	1121	0.10
97	TUMI		TASIN	1136	0.09
98	RADI		PERKORO	1169	0.09
99	SARIYEM		DERSO	1234	0.08
100	GIYONO		DERSO	1232	0.08
101	SARJONO		TASIN	1053	0.08
102	GITO		PONDOK	1189	0.07
103	WARJO		TASIN	1062	0.07
104	WAGINEM		PONDOK	1145	0.07
105	SUTIYO		PINGKOK	1089	0.07
106	SUGIMAN		TASIN	1003	0.07
107	TARDI		TASIN	1046	0.07
108	WARJO		TASIN	1045	0.06
109	WARTO		PERKORO	1144	0.04
JUMLAH					30.14